



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REJANG LEBONG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG  
NOMOR 277 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG  
LEBONG NOMOR 271 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA  
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
REJANG LEBONG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong, Nomor 271/PL.02.2-BA/1702/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2024 Tanggal 30 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten REJANG LEBONG menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2024
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun

- 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2024;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 277 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 271 PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REJANG LEBONG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan perubahan pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Perubahan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Curup  
pada tanggal 30 September 2024  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Rejang Lebong  
ttd.

UJANG MAMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REJANG LEBONG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN

Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Nomor:  
277 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong  
Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye  
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong  
Tahun 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI REJANG LEBONG TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	500 Orang	x 8 Kali	x	Rp 64.000	Rp 7.296.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	200 Orang	x 4 Kali	x	Rp 64.000	Rp 1.459.200.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	4 Kegiatan	x 30%	x	208.094 Jumlah Pemilih	x Rp 100.000 Rp 24.971.280.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	156 Paket		x	Rp 1.000.000	Rp 156.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	156 Buah		x	Rp 1.000.000	Rp 156.000.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket		x	Rp 1.500.000.000	Rp 1.500.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye					
	a. Papan Reklame (Billboard)	200 %	x 5 Buah	x	Rp 25.000.000	Rp 250.000.000
	b. Baliho	200 %	x 5 Buah	x	Rp 300.000	Rp 3.000.000
	c. Umbul - umbul	200 %	x 300 Buah	x	Rp 150.000	Rp 90.000.000

	d. Spanduk	200 %	x	312 Buah	x	Rp 200.000	Rp 124.800.000
	e. Papan Reklame Elektronik (Videotron)	200 %	x	5 Buah	x	Rp 40.000.000	Rp 400.000.000
NO Bahan Kampanye							
	f. Selebaran	100 %	x	52023 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.000	Rp 104.046.000
	g. Brosur	100 %	x	52023 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.000	Rp 104.046.000
	h. Pamflet	100 %	x	52023 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.000	Rp 104.046.000
	i. Poster	100 %	x	52023 Jumlah Bahan Kampanye		Rp. 5.000	Rp. 260.115.000
9.	Kegiatan Lain Yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan Perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	20.000 ornag	X	1 Kali	X	Rp 64.000	Rp 1.280.000.000
	b. Kampanye melalui media daring	1 paket	X		X	Rp 250.000.000	Rp 250.000.000
	c. Kegiatan Lain Yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan Perundang-undangan	200 orang x 8	x		x	Rp 64.000	Rp 102.400.000
Total							Rp 38.610.933.000

Ditetapkan di Curup  
pada tanggal 30 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REJANG LEBONG

ttd.

UJANG MAMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REJANG LEBONG  
Sub Bagian Teknis Penyelenggara  
Pemilihan dan Hubungan Masyarakat,

